

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA *INTERNATIONAL
COMMITTEE OF THE RED CROSS* DALAM KONFLIK BERSENJATA
INTERNASIONAL DI PALESTINA BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1977**

Skripsi



Disusun Oleh :

**Hutami Rizqi Amalia
NIM. 20150610032**

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Internasional
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hutami Rizqi Amalia

Nim 20150610032

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DI PALESTINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1977**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 16 Juli 2019

Hutami Rizqi Amalia
NIM. 20150610032

HALAMAN MOTO

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo’a ; ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yang dzalim penduduknya dan berilah kami perlindungan dari sisi engkau dan berilah kami penolong dari sisimu”

(QS. An Nisa : 75)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terimakasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kupersembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai :

1. Orang tua penulis, Papah Ari Nugraha, S.T., Mamah Nurul Qodariyah, S.H., yang telah memberikan kasih sayang dengan tulus merawat dan membimbing serta mengajarkan arti kehidupan tanpa pamrih kepada penulis hingga saat ini.
2. Adik-adik penulis, Fauziah Nauri Qisty, Zulfikar Harisul Haq, yang telah memberikan dorongan kuat untuk penulis segera menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anggota *International Committee of the Red Cross* Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977”**. Penulisan Hukum ini di susun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih di berikan kepada :

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak M.Haris Aulawi S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing, terimakasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang di berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dosen penguji, terimakasih telah menjadi pembimbing pendamping, dan penelaah serta memberikan pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan baru.
5. Ibu Prihati Yuniarlin S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendampingi penulis sejak mahasiswa baru hingga saat ini.


6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang namanya tidak sempat di sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang telah di transformasikan kepada penulis, dan telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih atas bantuannya dan arahnya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini selesai.
8. Sahabat-sahabat Amilands (Alumni MIWI Kebarongan 2009) yang telah bersama sekian lama sejak duduk di bangku sekolah dasar yang telah memberi dukungan dan keceriaan.
9. Sahabat Manifest yang telah mengajarkan kesabaran dan selalu kompak semoga kalian lekas hidup lebih baik.
10. Keluarga BKC cabang Banyumas, Pengda Jateng, Pengda Yogyakarta, dan terkhusus Dojo MWI Kebarongan, Kang Eka, Kang Endar Kang Adi, Kang Edi, Kang Pawe, Kang Bokir, Kang Sugeng, Kang Dekan Setiadi, Kang Boni, Kang Hardy Kang Yugo, Kang Faik, Teh Yulia, Teh Atika, Teh Renita, Kang Vijay beserta adik-adik perguruan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih ilmu-ilmu yang telah kalian tularkan, dan tidak pernah pelit membagi pengalaman yang sangat bermanfaat, tanpa kalian saya tidak akan se pemberani ini dan terimakasih berkat kalian saya mengerti sangat apa itu Panca Dharma khususnya “Menjaga nama baik perguruan”.
11. Murid-murid kesayangan saya, khususnya Suha, Naura, Syifa, Tsamra, Haifa, Khosyi, terima kasih kalian selalu menghadirkan suasana latihan karate seperti latihan menyanyi, walaupun latihannya berat kalian tidak pernah mengeluh, sungguh tete tidak merasa lelah mengurus kalian, tete anggap kalian sebagai hiburan selama kuliah, semoga di masa depan kalian bisa bertanding di kancah internasional dan mengharumkan Indonesia.
12. Kepada Komando Resimen Mahasiswa Saatuan 017 UMY terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung serta memberikan pengalaman yang luar biasa selama saya menjadi anggota.

13. Kepada rekan yuda 39, Yayan, Irma, Karisma, Asnan, Ibnu, Fikri, Novi, Intan, Syahid, Ailsha terimakasih kalian telah bersama-sama dengan saya melewati suka dan duka dari camen hingga menyelesaikan tugas yang mulia ini, tanpa kalian saya tidak akan melangkah sampai sejauh ini.
14. Sahabat-sahabat Pengurus IKAPMAWI 2016-2018, terimakasih telah mengizinkan saya sebagai bagian dari kalian, dan menebarkan nilai-nilai keagamaan di bawah panji-panji suci, dengan Qur'an dan Sunah Nabi kita dapat berkarya dan beramal, berjihad untuk Islam.
15. Terimakasih kepada Bapak Kushartoyo BS yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membantu saya dalam penelitian ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya
16. Terimakasih kepada Kadiogyo Z.M yang menjadi alasan saya tetap melanjutkan skripsi dengan judul ini sehingga pantang untuk balik kanan sebelum akhir.
17. Terimakasih kepada kelompok KKN MH 13, yang selalu menerima saya sebagai anggota kalian padahal masa itu adalah masa yang sulit bagi kami mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya.
18. Terimakasih kepada Ibu Sari selaku Owner Kebab Madina Ariana, yang telah memberikan kelonggaran waktu pada saat saya bekerja sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini.
19. Terimakasih kepada kaka Lystiyan Baehaaki sebagai anggota Bulan Sabit Merah yang telah membantu saya mendapatkan informasi lebih sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
20. Terimakasih kepada kelompok nona yang selalu mengingatkan saya dan memberikan motivasi mendalam setiap saat sebagai anggota termuda.
21. Terimakasih saya ucapkan secara khusus kepada pemilik toko sulap terimakasih sudah lahir bersama dan selalu menghibur ketika fikiran dan hati tidak sejalan.
22. Terimakasih kepada pembaca setia tulisan saya baik di Wattpad, FFN, HOME, Fanpage dll, kalian sebagai penyemangat yang selalu mendesak saya untuk menghadirkan karya baru.

23. Sahabat-sahabat terdekat saya Handa, Nada yang selalu hadir dan mendampingi, memberi semangat, dan membantu penulis sejak maba hingga sekarang “nothing said” buat kalian.
24. Kepada mba Titi, mba Icha, yang ikut andil dalam mewarnai hidup saya selama berada di Jogja terima kasih atas segalanya.
25. Sahabat rantau sejak di penjara suci sampai saat ini Sofia, Dita, Nanip, tetaplah menjadi cabai muslimah, kalian yang selalu menyemangati dan mengingatkanku untuk ingat ngerjain skripsi dan memberi tumpangan ketika hidup sebagai pengembara yang nomaden.
26. Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar, sahabat yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis di segala hal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Yogyakarta, 16 Juli 2019

Hutami Rizqi Amalia
NIM. 20150610032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan umum ICRC	8
B. Sejarah ICRC	11
C. Dasar Hukum ICRC	14
D. Status Hukum ICRC.....	14
E. Anggota ICRC.....	16
F. Pengertian Konflik Bersenjata/Perang	22
G. Konflik Palestina dan Israel	27
H. Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan 1977	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sumber Bahan Penelitian	32
C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	34
D. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota ICRC Dalam Konflik Bersenjata Internasional Di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1997.....	35
B. Faktor-faktor apa saja penyebab Negara yang berkonflik tidak patuh terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.....	64

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	81

DAFTAR SINGKATAN

1. HAM : Hak Asasi Manusia
2. ICRC : International Committee of the Red Cross
3. ICC : International Criminal Court
4. IFRC : International Federation Red Cross Red Crescent
5. NGOs : Non Government Organization
6. PBB : Persatuan Bangsa Bangsa
7. PCRS : Palestine Red Crescent Society
8. SAF : Safer Access Framework
9. UNHRC : United Nation High Commissioner For Refugees
10. WHO : World Health Organization


UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

ABSTRAK

Konflik bersenjata Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi mala petaka bagi jutaan manusia, baik kombatan ataupun warga sipil maka saat terjadi konflik bersenjata peran petugas medis sangat dibutuhkan untuk memberi pertolongan dan perawatan bagi korban perang. ICRC sebagai organisasi yang berperan aktif dalam memberikan bantuan dan pertolongan pertama terhadap korban perang di wilayah berkonflik yang melibatkan angkatan bersenjata maupun sipil. Dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah dijelaskan bahwa petugas medis harus selalu dihormati, dilindungi dan juga tidak boleh dijadikan obyek/sasaran perang, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa terhadap petugas medis ICRC. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang bentuk perlindungan Hukum Terhadap Anggota ICRC dalam Konflik bersenjata Internasional di Palestina menurut Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977 dan faktor faktor yang menyebabkan kedua belah pihak yang bertikai tidak patuh terhadap aturan. Sehingga penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan mengaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota ICRC dalam konflik bersenjata internasional di palestina menurut Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1997 dan faktor faktor yang menyebabkan kedua belah pihak yang bertikai tidak patuh terhadap aturan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan Anggota ICRC adalah perlindungan kusus dan faktor faktor yang menyebabkan kedua belah pihak tidak patuh terhadap aturan adalah faktor politik dan kepentingan militer.

Kata Kunci : Anggota ICRC, Perlindungan Hukum, Konflik Bersenjata